

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORNDI* WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Dipo Arganta Setya Putra, Moch. Ardi, Galuh Praharafi Rizqia

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia
dipoargantasetyaputra@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku *Cyberporn*, Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan seperti KUPH dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Undang-Undang Pornografi yang diatur di Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporndan* bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan penerapan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di wilayah hukum Polda Kaltim dan menyajikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernah pornografi atau yang disebut *cyberporn* sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan kendala dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Cyberporn*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran pornografi di internet atau dikenal dengan istilah *cyberporn* juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Upaya penanggulangan *cyberporn*, pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun beberapa produk hukum ini memiliki kelemahan, seperti permasalahan yurisdiksi dan pengaturan pornografi yang bersifat umum atau abstrak. Merebaknya situs porno di internet baik lokal maupun impor dan

dampak negatifnya yang berbahaya serta masih lemahnya kebijakan hukum pidana saat ini, menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan umum dalam upaya penanggulangannya.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cyber crime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*,¹ pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional.²

Dalam upaya penanggulangan *cyberporn* pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Namun beberapa produk hukum ini memiliki kelemahan, seperti permasalahan yurisdiksi dan pengaturan pornografi yang bersifat umum atau abstrak.

Studi kasus dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada kasus pornografi yang pernah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kaltim berdasarkan laporan konsultasi yang disampaikan oleh salah satu oknum berinisial I.S., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Guru disalah satu SMA Negeri Kota Balikpapan, kasus yang menimpa korban I.S. berawal dari obrolan disalah satu akun sosial media (*facebook*). I.S. dalam obrolan tersebut menggunakan fasilitas *messenger facebook* dengan teman obrolannya yang notabene adalah akun *anonymous* dan di akun tersebut terpampang foto profil seorang gadis cantik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku

¹ *Australian High Tech Crime Centre 2003* membagi "*Hitech crime*" secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes which are largely facilitated by technology*.

² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. hlm. 183.

tindak pidana
cyberporn di
Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah
Kalimantan Timur?

2. Bagaimanakah
penegakan hukum
terhadap pelaku
tindak pidana
cyberporn di Wilayah
Hukum Kepolisian
Daerah
Kalimantan Timur ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Frasa “tindak pidana” merupakan istilah yang diambil dari kata *strafbaar feit* yang merupakan istilah dari hukum pidana Belanda selain kata *delict*. Dalam penggunaannya di hukum pidana Indonesia, *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk. Andi Hamzah dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008”, disebutkan bahwa Utrecht menyalin istilah *strafbaar*

feit menjadi peristiwa pidana.³ Menurut Moeljatno, istilah *strafbaar feit* memiliki pokok sebagai berikut:⁴

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Hazewinkel-Suringa

merumuskan istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:⁵

Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidana yang

³Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 86

⁴*Ibid.*, hlm. 61

⁵Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur perbuatan atau disebut juga unsur objektif:
 - a) Mencocoki rumusan delik; dan
 - b) Bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* (tidak ada alasan pembeda).

⁶Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

2. Unsur pembuat atau disebut juga unsur subjektif:

- a) Adanya kesalahan, baik itu *dolus* maupun *culpa*; dan
- b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

2. Tinjauan Umum Tentang Cyberporn

Kata “Cyber” berasal dari awalan “cybernetic” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “cyber” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya. *Cyber porn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a) Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan

⁷www.merriam-webster.com.

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸

b) Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Secara konseptual, makna dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok

penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

⁸Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

⁹Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

D. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bahan hukum primer :

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b) Bahan hukum sekunder

Diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet.

- c) Bahan hukum tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a) Prosedur pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan

- b) Pengolahan data meliputi *editing data, interpretasi data, sistematisasi data*

4. Analisis Data

Analisis terhadap penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

E. Pembahasan

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana *cyberporn*. Ketentuan terkait tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk perbuatannya sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantulkannya “dengan sengaja”. Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan

hukum".Kandungan arti "tanpa hak" bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah "tanpa memiliki kewenangan" atau "tanpa memperoleh izin".Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif.Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa "... dan/atau ..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan.Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusanjumlah atau lamanya pidana dalam Undang-Undang Informasi danTransaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu:

- a. Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- b. Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus

juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis *live streaming* video, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

- a. Pasal 29, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

- b. Pasal 30, menyediakan jasa pornografi;
- c. Pasal 34, menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- d. Pasal 36, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.

Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah "...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum...", maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis *live streaming* video merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi menggunakan

sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi.

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-Undang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

- a. Untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun;
- b. Untuk pidana denda: minimum khusus antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum khusus antara Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) samapi dengan Rp

7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu:

- a. Maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun;
- b. Maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan, yaitu dalam Pasal 282 KUHP. Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana *cyberporn*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiarkan;

- b. Mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- c. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya ke luar negeri; atau
- d. Mempunyai dalam persediaan;
- e. Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.

Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi atau layar telepon pintar (*smartphone*) tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 KUHP. Sejogyanya apa yang dikatakan

dimuka umum dalam KUHP harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau dolus pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”. Delik kesusilaan dalam KUHP menggunakan sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Sistem perumusan pidana alternatif dapat dilihat pada rumusan ancaman pidananya, yaitu “diancam dengan pidana penjara ... atau pidana denda...”. Adanya ancaman pidana penjara saja menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok, terdiri dari pidana penjara, kurungan, dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan. Sementara pelanggaran kesusilaan diancam

dengan pidana kurungan atau denda. Untuk lamanya pidana dalam delik kesusilaan di KUHP dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Ditreskrimsus Polda Kaltim terdapat unit khusus untuk menangani tindak pidana khusus, salah satunya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik

yang menggunakan media teknologi seperti telepon pintar (*smartphone*), komputer, dan lain sebagainya. Contoh kasus pornografi yang pernah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kaltim, yaitu kasus berdasarkan laporan konsultasi yang disampaikan oleh salah satu oknum berinisial I.S., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Guru disalah satu SMA Negeri Kota Balikpapan, kasus yang menimpa korban I.S. terjadi dibulan November tahun 2017 berawal dari obrolan di salah satu akun sosial media (*facebook*). I.S. dalam obrolan tersebut menggunakan fasilitas *messenger* facebook dengan teman obrolannya yang notabene adalah akun *anonymous* dan diakun tersebut terpampang foto profil seorang gadis cantik. Selanjutnya korban (I.S.) sangat menikmati obrolan tersebut, entah apa maksud dari isi obrolan tersebut tiba-tiba I.S. tergiur sampai-sampai berani memperlihatkan alat kelaminnya.¹⁰

Atas perbuatan tersebut, beberapa hari kemudian I.S. mendapat ancaman dari teman ngobrolnya

¹⁰Sumber Data: Ditreskrimsus Polda Kaltim, Unit Khusus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

(akun *anonymous* yang terpampang foto profil seorang gadis cantik) ancaman tersebut berupa pemerasan agar I.S. memberikan sejumlah uang yang di inginkan oleh pelaku (akun *anonymous*) dan apabila I.S. tidak memberikan uang dengan jumlah tersebut, maka foto dari hasil obrolan tersebut akan disebar luaskan.

Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Kaltim. Namun, oleh aparat kepolisian kasus tersebut diselesaikan dengan proses mediasi (*non penal*) yaitu memberikan konsultasi/arahan kepada Korban (I.S.) agar tidak mengulangi perbuatannya. Adapun upaya dari aparat kepolisian untuk menelusuri keberadaan akun *anonymous* tersebut sangat sulit, karena pelaku tidak lagi mengaktifkan akun sosial media miliknya dan akhirnya pihak kepolisian melakukan pemblokiran atas akun tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Brigpol Rachmad salah seorang penyidik di Ditreskrimsus Polda Kaltim, bahwa perbuatan I.S. sudah termasuk dalam pelanggaran ketentuan pidana yakni melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan korban (I.S.) oleh penyidik dapat dikenakan khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, atau mempertunjukkan yang dilakukan melalui media sosial berbasis *messenger*.¹¹ Namun demikian, upaya Polda Kaltim melalui unit khusus dalam pencegahannya telah menyusun beberapa program kerja antara lain:

a. Penegakan Hukum Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif ini Polda Kaltim melalui unit khusus lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dengan cara:¹²

- 1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah berkaitan dengan dampak

penyalahgunaan internet, sekaligus penting kiranya menjelaskan tentang sanksi/hukuman atas pelanggaran penyalahgunaan internet itu sendiri;

- 2) Membangun kerjasama bersama media elektronik berkaitan dengan pencegahan iklan-iklan yang berbau konten porno;
- 3) Pengawasan atas usaha-usaha warnet dalam hal ini bekerjasama dengan instansi terkait, tokoh masyarakat serta warga yang berada di lingkungan usaha tersebut.

b. Penegakan Hukum Represif

Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya

¹¹Wawancara penulis dengan salah satu Penyidik di Ditreskrimsus Polda Kaltim, Sabtu, 25 Agustus 2018.

¹²Wawancara penulis dengan salah satu Penyidik di Ditreskrimsus Polda Kaltim, Sabtu, 25 Agustus 2018.

kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Dalam studi kasus di atas, upaya tersebut tidak diberlakukan kepada oknum I.S., hal ini didasarkan atas pertimbangan sosial yang berkaitan dengan tugas/pekerjaan oknum I.S. sendiri. Akan tetapi agar untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, I.S. melalui pernyataan yang dibuat dihadapan aparat penegak hukum tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn*
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana *cyberporn*.

Ketentuan terkait tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial.
 - c. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau dolus pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* di Wilayah Hukum Polda Kaltim
 - a. Penegakan Hukum Preventif

Dalam studi kasus di atas, penanggulangannya diselesaikan secara preventif yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas;
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan;
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam

penanggulangan kejahatan.

b. Penegakan Hukum Represif

Berdasarkan penelitian penulis, di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernah menangani kasus *cyber crime* atau penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi atau yang disebut *cyberporn* sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan kendala dalam proses penegakan hukum.

G. Saran

Penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual;

2. Dalam penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pengaturan hukum tindak pidana *cyberporn*.

DAFTAR PUSTAKA

www.merriam-webster.com.

Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi "Hitech crime" secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes*

which are largely facilitated by technology.

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief.(2006). *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang. (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,:PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Raharjo, (1980). *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung:Angkasa
- Soerjono Soekanto. (2004).*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sumber Data: Ditreskrimsus Polda Kaltim, Unit Khusus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wawancara penulis dengan salah satu Penyidik di Ditreskrimsus Polda Kaltim, Sabtu, 25 Agustus 2018.
- Wawancara penulis dengan salah satu Penyidik di Ditreskrimsus Polda Kaltim, Sabtu, 25 Agustus 2018.